

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
PROVINSI LAMPUNG TRIWULAN KEEMPAT TAHUN 2025 – PENETAPAN
2025

kpt 51 TAHUN 2025, 6 HLM

PENETAPAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN
LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG TRIWULAN KEEMPAT TAHUN 2025.

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 20 ayat
(1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang
Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data
pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- Dasar Hukum Keputusan KPU Kab Lampung Tengah ini adalah : UU Nomor 1
Tahun 2015 sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan UU No. 6
Tahun 2020; UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU
No. 7 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun
2023; PKPU Nomor 1 Tahun 2025.

- Keputusan ini menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih
Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung Triwulan
Keempat Tahun 2025.

Catatan : - Keputusan komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 08 Desember 2025
- Lamp.: 2 Hlm.